

ABSTRAK

Penelitian ini hendak mengkaji apakah kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup memadai untuk menanggulangi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bagaimanakah hubungan antara KPPU dan instansi penyidik lainnya dalam perundang-undangan Indonesia, dan bagaimanakah implikasi pembentukan KPPU melalui Keputusan Presiden (Keppres) terhadap keputusan KPPU.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis norma-norma yang mengatur kewenangan KPPU sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup memadai atau tidak untuk menaggulangi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mencapai tujuan ini akan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan Anti Monopoli di negara lain sebagai komparasi, mengidentifikasi persamaan aturan-aturan diantara perundang-undangan tersebut, mengemukakan kasus-kasus yang telah diputus di negara lain dan yang pernah ditangani KPPU. Selanjutnya hasil telaah dan komparasi tersebut dijadikan pijakan untuk menentukan memadai tidaknya ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dianalisis hubungan antara KPPU dengan instansi penyidik lainnya dalam perundang-undangan Indonesia. Untuk mengetahui hubungan ini akan ditelaah secara cermat beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyinggung soal instansi penyidik kepolisian. Agar pembahasannya menjadi lebih lengkap, akan dibandingkan dengan *Sherman Act*. Dianalisis implikasi pembentukan KPPU melalui Keppres terhadap putusan